

IMPLEMENTASI PUSPAGA UNTUK MENCEGAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA SURABAYA

Diana Rahmawati S. AP., MPA.¹ Azwa Safrina Alya²

Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Bhayangkara

Email: diana.r@ubhara.ac.id ,

azwasufrinaalya@gmail.com

Abstract :

PUSPAGA serves as a learning center aimed at improving the quality of family well-being through professional services such as counselors, psychologists, or related profession graduates. In 2021, there were 338,496 reported cases of violence against women, involving various forms of violence by family members or acquaintances. The purpose of this article is to investigate the implementation of PUSPAGA in preventing domestic violence in Surabaya. This research employs a qualitative research technique with a descriptive approach, revealing that the high number of domestic violence cases in East Java is influenced by factors such as infidelity, economic issues, patriarchal culture, third-party involvement, gambling, and differences in principles, often resulting in physical and psychological violence against victims, including children. PUSPAGA has taken preventive measures, such as offering counseling services and raising awareness among the community about domestic violence issues. Despite some shortcomings in its implementation, PUSPAGA continues its efforts by enhancing awareness through risk socialization and skill improvement services. In conclusion, PUSPAGA's services represent an evolving innovation within the community and have a significant impact on the surrounding conditions.

Kata kunci : PUSPAGA, Implementation, Domestic violence

Abstrak :

PUSPAGA adalah wadah pembelajaran yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga sejahtera melalui layanan profesional seperti konselor, psikolog, atau lulusan profesi terkait, dan pada tahun 2021, terdapat 338.496 kasus kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan berbagai jenis kekerasan oleh anggota keluarga atau orang yang dikenal. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah penulis ingin mengetahui implementasi PUSPAGA dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menghasilkan bahwa banyaknya kasus KDRT di Provinsi Jawa Timur dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perselingkuhan, masalah ekonomi, budaya patriarki, campur tangan pihak ketiga, bermain judi, dan perbedaan prinsip, yang seringkali berakibat pada kekerasan fisik dan psikis terhadap korban, termasuk anak-anak. PUSPAGA telah melakukan tindakan preventif seperti memberikan layanan konseling, sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai permasalahan KDRT. Meskipun masih terdapat kekurangan PUSPAGA terhadap implementasi nya mereka tetap melakukan usaha dengan meningkatkan Kesadaran Dengan Sosialisasi Resiko dan Layanan Peningkatan Keterampilan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayanan PUSPAGA merupakan sebuah inovasi yang masih berkembang dikalangan masyarakat dan cukup berpengaruh terhadap keadaan sekitar.

Kata kunci : PUSPAGA , Implementasi, KDRT

Pendahuluan


Dalam menangani hal-hal besar harus disesuaikan oleh hal-hal dasar terlebih dahulu contohnya datang dari keluarga. Lembaga pelayanan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) merupakan unit layanan bagi keluarga yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berangkat dari implementasi Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Pasal 11 ayat 2 mengenai Pemerintahan Daerah bahwa urusan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan wajib non pelayanandasar dimana menjadi konsen pemerintah untuk membenahi hal tersebut. PUSPAGA berfungsi sebagai platform pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga yang sejahtera. Layanan ini diberikan oleh tenaga profesional seperti konselor, psikolog, atau lulusan dalam bidang Bimbingan Konseling atau Pekerja Sosial. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam terhadap Konvensi Hak Anak dan bekerja untuk meningkatkan kapasitas orang tua yang bertanggung jawab dalam asuhan dan perlindungan anak-anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan penelantaran. Ini merupakan salah satu fokus utama dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) (Widyawati & Adi, 2020). PUSPAGA merupakan salah satu bentuk layanan pencegahan yang diawasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program-program pendidikan orang tua, keterampilan dalam merawat anak, kemampuan melindungi anak, serta upaya meningkatkan kesejahteraan anak. Mereka juga mendorong partisipasi keluarga dan melaksanakan program konseling bagi anak-anak dan keluarga. Pada tahun 2016, Kementerian PPPA memulai inisiasi PUSPAGA dengan mendirikan 18 pusat di 2 provinsi dan 16 kabupaten/kota. (Noer et al., 2019)

Selain itu, Pasal 1 Bab 1 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah hubungan emosional dan spiritual antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi, dengan landasan pada Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan dapat diketahui bahwa tujuan pernikahan adalah dengan memiliki anak, namun tak jarang pula anak sebagai titipan yang diberi oleh Tuhan YME kepada orang tua telah menjadi korban akibat kedua orang tua yang kurang dalam pemahaman berumah tangga yang membuat anak mengidap trauma dalam kehidupannya akibat kesalahan orang tua ketika di rumah, misalnya melihat ayah yang berlaku kasar dan bertindak diluar kendali kepada ibu, dan hal tersebut membekas di hati sang anak. Pola asuh juga menjadi sebuah tanggung jawab dalam mendidik anak agar kelak masa depannya dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sama halnya pada anak yang menjadi korban dari orang tua, terkadang peran perempuan dalam keluarga juga kerap kali dipandang sebelah mata dalam tatanan keluarga, anak perempuan maupun istri memiliki Undang-Undang PKDRT (Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga) adalah Kebijakan pemerintah bertujuan untuk menjaga hak-hak perempuan yang sering kali terperangkap dalam pemahaman yang keliru tentang agama dan budaya ketika mereka menjadi korban KDRT. Fokus dalam hal tersebut sebagai tindakan preventif pemerintah untuk melindungi pihak yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga apabila hal tersebut sedang dirasakan agar sang pelaku memahami bahwa sanksi pidana akan berlaku bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga berupa pidana penjara maupun membayar denda. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, pengertian ini

merujuk pada setiap tindakan atau perilaku terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menghasilkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau pengabaian dalam lingkup rumah tangga. Ini mencakup ancaman untuk melakukan tindakan tertentu, tindakan paksaan, atau melanggar kebebasan seseorang secara ilegal di dalam rumah tangga.

Menurut data yang diambil dari komnas perempuan bahwa kasus kekerasan pada perempuan terjadi peningkatan di Indonesia dengan presentase hampir 50% pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Data Komnas Perempuan tahun 2018-2022

Pada tahun 2021, terdapat 338.496 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan, dengan sebagian besar kasus melibatkan kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi yang dilakukan oleh anggota keluarga dan orang yang dikenal. Dapat dilihat dari data grafik diatas bahwa terjadi kenaikan kasus kekerasan pada tahun 2021 ke 2022 meskipun tak signifikan tetapi angka menunjukkan bahwa penanganan kekerasan masih belum berhasil. Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat kedua dengan 54.507 kasus. Kasus ini semakin marak terjadi ketika Covid-19 dimana hal tersebut merupakan hal yang miris karena bukan hanya kesehatan jasmani yang terserang tetapi juga mental akibat, tercatat bahwa Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan melaporkan bahwa KDRT menyumbang hampir dua pertiga dari 319 kasus kekerasan yang dilaporkan selama pandemi COVID-19. Data dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan juga menunjukkan hingga 110 kasus KDRT telah dilaporkan sejak PSBB diberlakukan dari 16 Maret hingga 20 Juni 2020. Secara keseluruhan, data dan statistik menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang signifikan di Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan peningkatan kasus KDRT perlunya strategi pencegahan dan intervensi yang efektif untuk mengatasi masalah ini

Keluarga memerlukan wadah konsultasi, pendampingan, dan pembelajaran agar kapasitas keluarga lebih optimal (Kania, 2022). Hal tersebut menjadi fokus pemerintah

untuk mewadahi dengan adanya pemberdayaan mulai dari lembaga daerah agar pendataan lebih merata dan terfokus untuk pencegahan atau tindakan preventif agar pelayanan dilakukan lebih mudah dan demi mencegah laporan kekerasan dalam rumah tangga lainnya. Oleh karena itu salah satu pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau dikenal dengan DPPKBPPPA Kabupaten Garut adalah memberikan pelayanan terkait Penyelenggaraan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA); Berdasarkan peristiwa dengan masalah keluarga yang merupakan salah satu fenomena yang tampak sangat kecil di permukaan. Pengaruh budaya dan norma-norma sosial dalam masyarakat menjadi salah satu alasan mengapa data mengenai masalah keluarga seringkali kurang tersedia. (Noor & Andriani, 2020).

Aktifitas non pelayanan terhadap masyarakat yang telah diterapkan oleh kabupaten Garut dapat menjadi motivasi atau dasar untuk patut ditiru oleh pemerintah Jawa Timur. PUSPAGA sebagai ruang pencegahan dini seputar masalah keluarga di Surabaya Ibu Kota Provinsi Jawa Timur sudah mulai berdiri sejak awal tahun 2017 sebagai bentuk kepedulian dalam bidang kekerasan pada anak dan perempuan, mengedepankan kesetaraan gender dan anti perdagangan manusia. PUSPAGA sebagai layanan yang berfungsi sebagai tindakan dini dalam intervensi tindakan kekerasan dalam rumah tangga sudah diupayakan oleh Provinsi Jawa Timur dengan berbagai sosialisasi dan juga dapat dinikmati secara cuma-cuma oleh warga Jawa Timur terutama bagi masyarakat yang ingin konseling anak maupun rumah tangga, konsultasi hukum maupun konsultasi pasangan yang ingin menikah agar lebih *visioner* dalam kehidupan berumah tangga.

Struktur organisasi layanan PUSPAGA di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan melalui Keputusan Gubernur, Bupati, atau Walikota, yang beroperasi di bawah koordinasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu instansi yang memiliki tanggung jawab dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Susunan struktur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Koordinator di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota adalah instansi Badan/Biro/Kantor/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Bagian Pencegahan, dijalankan oleh staf profesional yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan konseling dan informasi terkait aspek-aspek pengasuhan anak yang meliputi kesehatan, pendidikan, sosial, agama, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta hukum sesuai dengan hak-hak anak.
3. Pada bagian rujukan, dijalankan oleh staf profesional yang memiliki tugas untuk memberikan layanan konseling dan mengarahkan individu ke layanan tambahan dalam bidang kesehatan, sosial, pendidikan, agama, dan hukum.
4. Staf administrasi bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan administratif, termasuk mencatat dan mengumpulkan data di lembaga PUSPAGA.

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah penulis ingin mengetahui implementasi PUSPAGA dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Surabaya.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Biasanya, pendekatan deskriptif dalam penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis peristiwa serta kondisi sosial yang ada. Tutelman & Webster, (2020); Doyle dkk., (2020). Pendekatan deskriptif dalam metode penelitian kualitatif adalah pilihan yang cocok untuk penelitian ini karena bertujuan untuk mengungkapkan suatu keadaan dengan cara yang komprehensif dan tanpa distorsi. (Sugiyono, 2016). Dengan cakupan data yang berasal dari beberapa jurnal Sinta, scopus dan jurnal internasional serta Komnas perempuan dan Pemerintah kota Surabaya.

Hasil dan Pembahasan

Mengetahui banyak nya kasus dari kekerasan pada rumah tangga atau KDRT di Provinsi Jawa Timur meskipun PUSPAGA sudah berdiri sejak tahun 2017 awal yang perlu diketahui adalah faktor yang mempengaruhi hal-hal timbulnya kekerasan dalam lingkungan rumah tangga bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti perselingkuhan, masalah finansial, budaya patriarki, intervensi pihak ketiga, praktik perjudian, dan perbedaan dalam keyakinan atau prinsip. Faktor utama yang mendalangi adalah ketika suami yang bermain dengan perempuan lain, biasanya kekerasan yang akan dialami oleh korban kekerasan rumah tangga kebanyakan fisik seperti ditampar, dijambak, ditempeleng, diinjak –injak maupun kekerasan psikis seperti cacian dan dimaki-maki dalam kasus peristiwa tersebut korban akan diam dan kemudian berfikir untuk memendam saja apa yang barusan dilakukan oleh penindak kekerasan karena tidak ingin hal yang lebih parah akan terjadi dan memperburuk keadaan. Selain itu adanya feminisme dalam kasus kekerasan fisik banyak terjadi pada perempuan sehingga banyak pula yang memilih untuk diam, dalam kasus rumah tangga yang sudah mengalami KDRT maka anak juga menjadi korban walaupun tidak disakiti secara langsung. Banyaknya permasalahan yang menjerat anak di Indonesia seperti kekerasan, perkawinan anak, pekerja anak, dan lain-lain terjadi akibat pola asuh yang buruk dalam keluarga, baik oleh orang tua maupun keluarga pengganti (Sagama, 2016). Apabila sang anak ikut serta dalam memperhatikan atau mendengarkan tindakan tersebut maka secara tidak langsung akan terkena psikis anak sebagaimana artikel yang berasal dari *women's health* yaitu situs dibawah pemerintah Amerika yang berfokus pada pemberdayaan wanita dimana dampak potensial dari kekerasan dalam rumah tangga ada anak-anak akan rentan mengalami masalah kesehatan emosional dan mental, anak-anak yang menyaksikan kejadian atau malah menjadi korban pelecehan itu sendiri memiliki risiko serius untuk mengalami masalah kesehatan emosional dan mental jangka panjang bahkan dapat mengalami PTSD atau pascatrauma sampai masalah psikologi lainnya. Masalah Perilaku juga akan menjadi *habit* yang tak dapat terelakkan apabila anak-anak menjadi korban terhadap permasalahan kekerasan dalam keluarga seperti agresif, hiperaktif dan sulit berkonsentrasi dimana hal ini buruk untuk

masadepan anak. Selanjutnya memiliki masalah sosial karena anak-anak yang tumbuh dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan mungkin memiliki kesulitan dalam membentuk hubungan yang sehat dengan orang lain misalnya sulit dalam mengepresikan perasaan mereka, kurangnya rasa empati, dan lebih besar dalam membuat masalah dalam hal kekerasan. Selain itu, hal ini akan buruk pada anak-anak untuk berkonsentrasi dalam sekolah sehingga mereka mengalami hal sulit dalam akademik karena mungkin sakit atau cedera ketika peristiwa KDRT maupun sering berpindah-pindah tempat tinggal atau perubahan situasi kehidupan. Kesehatan fisik juga akan mengalami gangguan apabila anak-anak mengalami KDRT di rumah mereka karena mengalami masalah kesehatan. yang bermacam seperti sakit perut, kepala atau penyakit lain yang berhubungan dengan stres. Efek psikologis dari kekerasan dalam rumah tangga pada anak-anak dapat berlangsung lama dan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan mereka secara keseluruhan.

Beberapa permasalahan diatas menunjukkan bahwa KDRT dapat mengambil kebahagiaan seorang anak sejak dini dan menghancurkan masa depan mereka maka orang tua memiliki peran untuk lebih bijak dalam bertindak sebelum memulai suatu perkara. Oleh karena itu kasus ini membuat orang tua ikut andil dalam berkonseling untuk mengawal pertumbuhan tumbuh kembang anak di lingkungan rumah. Keluarga memerlukan sarana konsultasi, pendampingan, dan pembelajaran guna meningkatkan kapasitasnya (Hakim, nd). Peran pola asuh orang tua memiliki signifikansi besar dalam keluarga dan dapat membentuk karakter anak pada masa depan. Kegagalan keluarga dalam menjalankan tugas pengasuhan anak, ditambah dengan kurangnya dukungan pemerintah dalam memberdayakan keluarga dalam aspek pengasuhan dan perlindungan anak, dapat berpotensi menghadirkan risiko dan kerentanan anak terhadap pengalaman trauma, termasuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan penganiayaan. Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian PPPA telah mengembangkan program unggulan PUSPAGA. (Husniyah, 2019).

Pada tahun 2020, Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan kasus kekerasan terhadap anak yang signifikan. Menurut informasi yang diperoleh dari Sistem Informasi Online Kekerasan Ibu dan Anak (Simfoni) pada tanggal 20 Agustus 2020, tercatat adanya 933 insiden kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak-anak di wilayah Jawa Timur. Rincian kasus tersebut adalah 40,94% kekerasan seksual, 33,54% kekerasan fisik, 31,72% kekerasan psikis, dan sisanya adalah jenis kekerasan lainnya. Kebanyakan kejadian kekerasan ini terjadi di dalam rumah tangga (59,91%), dengan sisanya terjadi di fasilitas umum. Untuk melindungi anak-anak korban kekerasan seksual, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Selain itu, telah dilakukan pembaruan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 yang lebih mendetail mengenai Perlindungan bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip seperti menghormati hak asasi manusia, menciptakan kesetaraan dan keadilan gender, melindungi hak-hak korban, menghindari diskriminasi, serta memprioritaskan kepentingan terbaik bagi para korban. Apabila dikembalikan kembali dengan beberapa fakta yang mendasari kekerasan pada anak adalah disebabkan oknum orang tua yang kurang bertanggung jawab. Maka pentingnya ilmu parenting sebelum menikah terhadap pasangan suami istri adalah hal penting, PUSPAGA sendiri telah menyediakan layanan tersebut. Kursus pra nikah, yang sering disebut sebagai sekolah pra nikah, diadakan secara reguler setiap bulan, tepatnya pada minggu keempat

setiap bulan, dari jam 08.00 hingga 16.00 WIB. Kegiatan ini telah dimulai sejak November 2017 hingga April 2018. Sekolah pra nikah telah berhasil meluluskan satu angkatan pada tahun 2017 dan empat angkatan pada tahun 2018, dengan jumlah peserta yang mengikuti kursus sesuai dengan jumlah pendaftar yang telah tercatat. Narasumber yang terlibat dalam program ini adalah individu yang memiliki kompetensi dalam bidangnya, termasuk konsultan pernikahan dan keluarga, psikolog, ahli ekonomi, dan tokoh agama. Mereka memberikan panduan kepada calon pengantin tentang persiapan yang diperlukan saat memasuki kehidupan berumah tangga, termasuk aspek-aspek seperti kesiapan mental, spiritual, dan finansial. Materi-materi ini diajarkan dalam kursus pra nikah.

DP5A) Kota Surabaya melaksanakan upaya penanganan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dengan memberikan berbagai layanan, seperti identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial. Langkah-langkah ini mengikuti prosedur operasional standar yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Panduan Penanganan Anak Korban Kekerasan. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya melalui DP5A telah membentuk Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai dukungan untuk aktivitas pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kota Surabaya. Hal tersebut tidak hanya fokus kepada anak saja namun juga kepada Ibu mereka yang juga sama terdampak atas kekerasandalam rumah tangga nya.

Adapun hal-hal yang menjadi fokus alam pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengaplikasikan tindakan preventif terhadap kasus-kasus korban kekerasan dalam rumah tangga dikulik dengan SWOT yaitu *strengths, weakness, opportunities* dan *threats* agar dalam menilai PUSPAGA apakah sudah optimal maupun belum. Berdasarkan pengumpulan dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti yang berasal dari PUSPAGA, yaitu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya, ditarik kesimpulan mengenai strategi pencegahan dan penanganan berdasarkan fokus penelitian dengan menerapkan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats). Kesimpulan tersebut dapat dirangkum sebagai berikut, sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh Freddy Rangkuti (2008):

1. Strenghts (Kekuatan)

PUSPAGA sebagai pelayanan dengan dukungan emosional.

Layanan konseling PUSPAGA dapat membantu memberikan perlindungan emosional bagi korban KDRT. Hal ini dapat mendorong korban untuk mengatasi trauma dan menyediakan rasa aman dan nyaman.

2. Weakness (Kelemahan)

Adapun kelemahan yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya salah satunya adalah Keterbatasan SDM sehingga belum dapat melayani dengan maksimal dalam penugasan layanan konseling sehingga terkesan kurang memberi rasa nyaman dan aman dalam kondisi tersebut semisal ada pengaduan.

3. Opportunities (Peluang)

Meningkatkan Kesadaran Dengan Sosialisasi Resiko dan Layanan Peningkatan Keterampilan.


PUSPAGA memberikan anggaran dan mengatur realisasi dalam mengatur hal tersebut demi mengoptimalkan sarana dan prasarana pelaksanaan sosialisasi sehingga penduduk dengan masyarakat di daerah Provinsi Jawa Timur yang masih rendah dalam ilmupranikah maupun berkeluarga dapat mengerti pentingnya resiko kekerasan dalam rumah tangga pasca menikah. Selain itu layanan konseling PUSPAGA dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan KDRT. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan dan mengambil tindakan untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dapat membantu korban untuk membangun kepercayaan diri dan mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi diri mereka sendiri.

4. Threats (Ancaman)

Ancaman dalam penanganan anak korban kekerasan seksual di Kota Surabaya adalah kurangnya kepedulian dan pengetahuan masyarakat terhadap kasus tersebut. Masyarakat masih berpikir bahwa kasus kekerasan seksual dapat diselesaikan oleh keluarga dan kerabat korban sendiri. Selain itu, kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait juga berdampak pada penanganan anak korban kekerasan seksual yang tidak optimal. Ancaman ini perlu segera diatasi agar penanganan anak korban kekerasan seksual dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Oleh karena itu beberapa pelaksanaan kegiatan PUSPAGA walaupun sudah mengarah ke hal-hal dengan tindakan preventif namun belum dapat memenuhi ekspektasi dari masyarakat Jawa Timur karena dilihat dari program besar maupun sosialisasi yang masih sedikit dalam kurun waktu 2 tahun terakhir total hanya terdapat 5 acara yang berhubungan dengan layanan PUSPAGA.

Pelaksanaan Layanan PUSPAGA



Sumber dari <https://dp3appkb.surabaya.go.id/>

Walaupun dalam gambaran diatas terlihat peningkatan satu kegiatan oleh pelayanan PUSPAGA dalam tahun 2023 namun kegiatan pasif masih sama berjalan dan sisanya baru pelaksanaan sosialisasi namun belum juga berfokus pada daerah-daerah yang tercatat banyak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga sehingga masih belum memecahkan masalah dalam hal ini upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur kurang relevan karena kurang mencakup daerah yang harus diberikan konseling

Simpulan dan Saran

Kesimpulan yang dapat diambil dari data dan analisis yang dilakukan oleh penulis dari PUSPAGA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) adalah bahwa penerapan strategi dan intervensi pencegahan oleh PUSPAGA di Provinsi Jawa Timur telah efektif dalam menangani kasus-kasus dalam tindakan preventif KDRT. Layanan konseling PUSPAGA telah memberikan dukungan emosional kepada para korban KDRT, membantu mereka mengatasi trauma dan memberikan rasa aman dan nyaman. Ada kelemahan di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya, seperti sumber daya manusia yang terbatas, yang mempengaruhi kualitas layanan konseling. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka adapun saran yang diberikan dalam tindakan preventif terhadap masyarakat yang riskan mengalami korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya

untuk anak dan perempuan yang dilakukan oleh PUSPAGA Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan efektivitas tindakan pencegahan, disarankan untuk meningkatkan kesadaran melalui sosialisasi risiko dan program peningkatan keterampilan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur hanya berfokus pada konseling yang terjadi di Surabaya sehingga fokus dan pemerataan kurang menyeluruh, melalui DP5A (Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), harus terus memberikan layanan komprehensif bagi anak korban kekerasan seksual, termasuk identifikasi, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial.
2. Penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan di kalangan masyarakat tentang keseriusan kasus kekerasan seksual dan perlunya intervensi profesional.
3. Koordinasi antar lembaga terkait perlu ditingkatkan untuk memastikan penanganan yang optimal bagi anak korban kekerasan seksual.

Daftar Pustaka

- Doyle, L., McCabe, C., Keogh, B., Brady, A., & McCann, M. (2020). An overview of the qualitative descriptive design within nursing research. *Journal of Research in Nursing*, 25(5), 443–455.
- Hakim, F. N. (n.d.). Family Care Unit dalam Penanganan Permasalahan Keluarga. *Dialektika Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 1(1), 69–86.
<https://lbhapik.or.id/>
- Husniyah, A. (2019). Parenting Bagi Orang Tua Muda Di Pusat Pembelajaran Keluarga Surabaya Perspektif Abdullah Nashihulwan. *Al-Hukama'*, 9(01), 172–194.
- Jayanthi, E. T. (2009). Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada survivor yang ditangani oleh lembaga sahabat perempuan magelang. *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi*, 3(2).
- Kania, I. (2022). Family Learning Center Service Innovation in The Implementation of Children's Education During The Covid-19 Pandemic. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(4), 5256-5262.
- Noer, K. U., Rudiatin, E., Ardiansyah, A., Siregar, M. H., Nurjanah, N., & Bolat, K. (2019).

Menyoal Peran Negara dan Masyarakat Dalam Melindungi Perempuan dan Anak: Asesmen Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Empat Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia.

- Noor, M. L., & Andriani, A. D. (2020). Peran Remaja Dalam Program Kampung Keluarga Berencana (Studi Kasus dalam Program PIK Remaja di RW 03 Desa Sukatani Kecamatan Pacet). *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran Dan Penelitian*, 6(1), 399–411.
- Batson, C. D. (2009). These things called empathy: eight related but distinct phenomena.
- Sagama, S. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Pengasuhan Anak yang Tinggal Di Rumah Tahanan.
Jurnal Kertha Patrika, 38(3), 227–238.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendekatan - Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RnD*. Bandung :Alfabeta,CV.
- Tutelman, P. R., & Webster, F. (2020). Qualitative research and pain: Current controversies and future directions. In *Canadian Journal of Pain* (Vol. 4, Issue 3, pp. 1–5). Taylor & Francis.
- Widyawati, I., & Adi, A. S. (2020). Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengembangkan Kabupaten Layak Anak Di Bojonegoro Tahun 2021. *Journal of Civics and Moral Studies*, 5(2), 33–50.
- Komnas perempuan. Sejarah Komnas Perempuan adalah Sejarah Gerakan Perempuan Indonesia Komnas Perempuan, diakses senin, 18 september 2023, www.komnasperempuan.go.id/
- Oash, Other types of violence and abuse against women. diakses pada senin 18 september 2023, <https://www.womenshe>.

